KAPASITAS PEMERINTAH DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021

Oleh : Aditya Wafiq Dwi Kusuma
Dosen Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S. IP., M.A.
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax: 0761-63277

ABSTRACT

Basically, the Village Government is the executor of policy, especially in terms of managing Village Funds. The capacity of the village government in managing village funds is so important so that village programs can run according to plan. So, the Tanah Merah Village Government is required to have adequate capacity so that the management of village funds in 2021 can run well and in accordance with the regulations. The purpose of this research is to determine the capacity of the Tanah Merah Village Government, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency in Managing Tanah Merah Village Funds in 2021. In achieving the objectives of this research, the author uses Soeprapto's capacity theory, namely system level, organizational level and individual level.

The research approach used is a qualitative approach. The type of research used is descriptive. The location of this research is in Tanah Merah Village, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency, precisely at the Tanah Merah Village Government Office and several stakeholders who have authority in this research. The types and sources of research data are divided into primary and secondary data with data collection techniques through interviews and secondary data in the form of supporting data related to village fund management capacity.

The results of this research are that the capacity of the Tanah Merah Village Government in managing village funds is still not optimal. Lack of individual capacity has a significant impact on the village fund management process. So, there are administrative problems, namely late disbursement and discrepancies in the percentage of village funds which cause the use of village funds to not be optimal and village programs not running as they should. The Village Government has made efforts to increase capacity, however, inadequate individual capacity hampers the capacity building process.

Keywords: Capacity at system level, capacity at organizational level, capacity at individual level.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi kepentingan masyarakatnya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa tentu memiliki sumber-sumber

penerimaan keuangan sebagai penunjang dalam keberhasilan penyelenggaran pemerintahannya. Telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang berasal dari pemerintah pusat dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Penyaluran Dana Desa tersebut yakni melalui tahap transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian tahap transfer APBD dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertangungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini diketahui merupakan hasil dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai pelaporan dan pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa (Putri Nugrahaningsih, 2016). Untuk mewujudkan tujuan dari dana desa tersebut, perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang baik agar anggaran dari dana desa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak ada unsur penyimpangan didalamnya. Kepala Desa sebagai pimpinan dari Pemerintah Desa harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam tata kelola keuangan desa yang tepat. Karena pada faktanya telah banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum dalam hal pengelolaan keuangan desa yang tidak akuntabel (Mulyono, 2021). Di antara penyebabnya adalah belum ada kesiapan para aparatur desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan juga rendahnya kemampuan dalam pengelolaan dana desa (Muhammad Ismail, 2016). Sehingga berdasarkan hal tersebut kemampuan aparat desa dapat dikatakan memiliki peran yang penting dalam menciptakan kualitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual (Yunianingrum, 2018).

Berdasarkan Kebijakan Dana Desa 2021, Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 72 T, yang disalurkan kepada 74.961 Desa. Dana Desa yang disalurkan kepada Pemerintah Desa dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2021, yaitu dengan penyaluran bertahap (Kemenkeu, 2021). Berikut tahap penyaluran Dana Desa Tahun 2021:

Tabel 1.1 Relaksasi Penerimaan Dana Desa Reguler Tahun 2021

Tahap	Persentase	Jadwal pencairan
1	40 %	Januari – Maret
2	40 %	Maret – Juni
3	20 %	Juni - Desember
3	20 %	Juni - Desember

Sumber : Kementerian Keuangan RI Tahun 2021

Berdasarkan Relaksasi Penerimaan Dana Desa Reguler tahun 2021, Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap penyaluran. Yaitu pada tahap 1 di bulan Januari – Maret, tahap 2 di Bulan Maret – Juni, dan tahap 3 di bulan Juni – Desember. Pemerintah Desa Tanah Merah dituntut untuk mengelola dengan optimal dana desa yang diterima per tahapnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, bagi desa yang berstatus reguler ada beberapa syarat tertentu yang harus disampaikan oleh Kepala Desa dalam pencairan dana desa. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa kepada bupati/walikota secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes
2) Tahap II berupa :
    a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
    c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan
    d. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dan
3) Tahap III berupa :
    a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran Sebelumnya.

Dalam Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kapasitas diartikan sebagai: "kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien" (Asrori, 2014). Kapasitas untuk mengelola dana desa ini harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa. Sehingga dengan memiliki kapasitas pemerintahan yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan desa, akan menghasilkan kualitas pengelolaan yang baik pula. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berikut adalah implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa Tanah Merah :

1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah menunjukkan hal yang baik. Dibuktikan dengan serangkaian proses pembuatan Perdes dan Perkades yang telah sesuai dengan ketentuan. Dimulai dari musyawarah desa penyusunan RKP Desa, penyusunan RKP Desa, pembahasan RKP Desa bersama BPD, penetapan RKP Desa menjadi Perdes, dengan pelaksanaan RKP Desa melalui Perkades, dan penyebarluasan.

2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah membuat beberapa dokumen untuk 1 (satu) tahun anggaran, meliputi : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pengesahan Perubahaan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), dan Buku Pembantu Swadaya. Perangkat desa ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Koordinator, Kepala Urusan (Kaur) sebagai unsur staf sekretariat desa, dan Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana teknis.

3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah melakukan sistem pencatatan keuangan dalam beberapa dokumen administrasi keuangan untuk mencatat transaksi dan penggunaan keuangan desa, yang meliputi : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Aparatur desa yang bertugas untuk

melakukan tahap penatausahaan ini adalah Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan. Berdasarkan catatan keuangan di buku pembantu bank, ada fenomena yang terjadi dalam hal pencairan dana desa. Dilihat dari jadwal dan persentase pencairan dana desa per-tahapnya, ada ketidaksesuaian dengan kebijakan dana desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Temuan tersebut diperoleh setelah peneliti mengolah data berdasarkan catatan keuangan pada buku pembantu bank. Berikut adalah tabel pencairan dana desa di Desa Tanah Merah tahun 2021 :

Tabel 1.2 Pencairan Dana Desa Tanah Merah Tahun 2021

TAHAP	BULAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	MEI	Rp. 539.202.000	40 %
2	SEPTEMBER	Rp. 482.802.000	36 %
3	DESEMBER	Rp. 326.001.000	24 %
TOTAL		**RP. 1.348.005.000**	**100 %**

Sumber : Buku Pembantu Bank Desa Tanah Merah Tahun 2021

Berdasarkan catatan keuangan pencairan dana desa tahun 2021 diatas, dapat dilihat bahwa ada indikasi permasalahan administratif yang terjadi, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu pencairan dana desa dan ketidaksesuaian persentase pencairan dana desa. Permasalahan administratif ini bisa terjadi karena ada unsur keterlambatan dari Pemerintah Desa Tanah Merah dalam penyerahan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Seharusnya dokumen tersebut disampaikan sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pencairan Dana Desa. Pada akhirnya hal tersebut juga berpengaruh kepada persentase pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan.

4) Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Tanah Merah membuat Laporan Realisasi Anggaran pada semester 1 (pertama) tahun anggaran. Dalam hal pelaporan tersebut, pemerintah desa juga menyampaikan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan di desa, baik pembangunan maupun pemberdayaan desa.

5) Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, di akhir tahun anggaran Pemerintah Desa Tanah Merah membuat Perdes Realisasi, yang mencakup seluruh pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pemerintah Desa melalui Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggarannya, sebagai bentuk tanggung jawab dan implementasi prinsip akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan di desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. Namun pada kenyataanya, Kepala Desa Tanah Merah tidak melakukan penyusunan LPPD tersebut untuk disampaikan kepada Bupati/Wali kota. Hal itu dikarenakan kepala desa hanya fokus pada penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ) saja. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Kepala Urusan Perencanaan dalam wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, tahun 2021 tersebut merupakan akhir dari masa jabatan periode Kepala Desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa fenomena terkait dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanah Merah pada tahun 2021. Berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi di Pemerintahan Desa Tanah Merah :

1. Adanya keterlambatan penyerahan dokumen persyaratan pencairan dana desa kepada Bupati/Walikota, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu dalam pencairan dana desa dan ketidaksesuaian persentase pencairan dana desa per tahapnya.
2. Kepala desa tidak melakukan penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir tahun anggaran 2021. Kepala Desa hanya fokus melakukan penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan saja.
3. Kurangnya kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah dalam melakukan pengelolaan dana desa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu: “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?”

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Dana Desa Tanah Merah Tahun 2021.

MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa yang baik. Sehingga dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik, pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang baik dan efektif untuk dapat menyejahterakan masyarakat desa.

KERANGKA TEORI

1. Kapasitas Pemerintah

Menurut (Moenir, 2008), memahami tentang kemampuan sebagai kata sifat/keadaan yang berarti dapat melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai harapan juga tepat. Dalam konteks pemerintahan desa, kapasitas pemerintah desa mencakup kemampuan SDM di desa dalam mengelola dana desa, menyusun rencana pembangunan, melaksanakan proyek dan program, serta melakukan pengawasan dan pertangungjawaban secara transparan dan efektif.

Menurut (Milen, 2004), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sitem utnuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus Kapasitas yang efektif dan berkelanjutan melibatkan faktor-faktor seperti pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sistem yang terorganisasi dengan baik, manajemen yang efisien, serta keberlanjutan dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja.

Menurut (Soeprapto, 2003), kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu.
2) Tingkatan organisasi, seperti struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan.
3) Tingkatan individual, seperti pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah sebuah organisasi yang merupakan bagian terendah dari struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Desa berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah wilayah kecamatan dan beroperasi berdasarkan prinsip dekonsentasi. Pemerintahan desa

memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di desa dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pelayanan public, pengelolaan keuangan desa, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Dana Desa

   Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Indonesia. Dana desa yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Tujuan dari pemberian dana desa adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat desa. Dengan adanya dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat memperkuat kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan desa secara berkelanjutan.

4. Pengelolaan Dana Desa

   Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan terbagi atas beberapa tahap yaitu:

   1) Perencanaan
   2) Pelaksanaan
   3) Penatausahaan
   4) Pelaporan
   5) Pertanggungjawaban

   Kelima tahap tersebut harus saling terkait dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan adalah untuk meneliti suatu fenomena sosial yang terjadi pada sekelompok manusia, suatu objek, ataupun suatu kondisi tertentu yang bertujuan unutk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan Desa Tanah Merah ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengungkapkan

lebih jauh bagaimana kapasitas pemerintahan desa pada tingkatan sistem, organisasi, dan individu berdampak pada implementasi pengelolaan dana desa, serta bagaimana interaksi antar tingkatan tersebut terjadi konteks sosial tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021

Pemerintah Desa setiap tahunnya menerima bantuan keuangan desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Khususnya sumber keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat yakni APBN, disebut Dana Desa. Berbagai tantangan telah dihadapi dalam penyaluran Dana Desa, seperti rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, kurangnya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah dan besarnya eksternal yang dihadapi oleh desa. Khususnya sejak tahun 2020, Dana Desa menghadapi tantangan yang sangat sulit yaitu Pandemi Covid-19. Sebagai upaya menangani dampak pandemi Covid-19 terutama di wilayah desa, pemerintah pusat menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian jaring pengaman sosial yang berupa bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak. Dana Desa di realokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang ditujukan untuk warga yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 dan belum mendapat bantuan apapun.

Pada tahun 2021, penyaluran Dana Desa ke Pemerintah Desa Tanah Merah dilakukan sesuai dengan Kebijakan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI. Dana Desa disalurkan melalui 3 tahap, dengan setiap tahap memiliki presentase penerimaan yang berbeda. Setiap penyaluran Dana Desa pertahapnya, Pemerintah Desa diwajibkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan laporan realisasi penyerapan terlebih dahulu. Mengingat pada tahun 2021 masih terdampak pandemi *COVID-19*, Pemerintah Pusat mengalokasikan 8% Dana Desa yang diprioritaskan untuk penanggulangan dan pencegahan *COVID-19*. Pemerintah Desa Tanah Merah mengimplementasikan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Terkait pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan Dana Desa yang dikenal dengan istilah *refocusing* anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa yaitu kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam mengelola dana desa untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Dengan adanya kapasitas yang baik pada tingkatan sistem, organisasi dan individual, pasti akan membuat Pengelolaan

Keuangan Desa yang baik pula mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertangungjawaban.

Kapasitas dalam Tingkatan Sistem

Dalam pengembangan kapasitas Pemerintah Desa perlu dilihat dalam Tingkatan Sistem, yaitu seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu. Tingkatan sistem mencakup regulasi dan kebijakan yang baik dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil yang mendukung pencapaian tujuan organisasi maupun individu. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, Kaur Perencanan yaitu Andi Zaidul Khair, S.Kom. mengatakan bahwa:

> *"Pemerintah Desa telah melaksanakan proses pengelolaan Dana Desa dengan baik, yang diawali dengan tahap perencanaan. Yaitu dimulai dari penyusunan RKPDes melalui Musrembangdes sampai dengan terbitnya Perdes dan Perkades. Yang kemudian diakihiri dengan tahap penyebarluasan informasi ke masyarakat desa" (wawancara, 1 Maret 2023).*

Setelah pembahasan RKPDes bersama BPD selesai, Penerbitan Peraturan Desa (Perdes) baru dapat dilakukan. Yaitu dengan penerbitan Perdes Nomor 03 Tahun 2021, yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran 2021. Pada tahap pelaksanaan merupakan tahapan untuk mengimplementasikan Perdes setelah diterbitkannya Perkades. Pemerintah Desa Tanah Merah telah membuat beberapa dokumen untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang meliputi: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), dan Buku Pembantu Swadaya, yang dikelola dengan SISKEUDES. Pada tahap penatausahaan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah melakukan sistem pencatatan keuangan dengan beberapa dokumen administrasi keuangan, yang meliputi: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Tanah Merah membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada semester 1 (pertama) tahun anggaran. Dalam tahap pelaporan, Pemerintah Desa Tanah Merah telah menggunakan sistem Aplikasi OM SPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dalam menyampaikan laporan keuangan desa kepada Kemenkeu melalui dinas PMD. Pada tahap Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa Pemerintahan Desa selama periode tertentu, Pemdes mengerjakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah desa (LPPD). LPPD adalah laporan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran.

Kapasitas dalam Tingkatan Organisasi

Dalam pengembangan Kapasitas Pemerintahan juga harus

memperhatikan tingkatan organisasi, yaitu seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan. Tingkatan organisasi mencakup struktur dan proses organisasi yang memerlukan struktur yang jelas dan proses yang efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian tujuan. Proses pengambilan keputusan oleh pimpinan juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam peningkatan kapasitas organisasi. Pemimpin harus mumpuni dalam memberikan visi yang jelas dan pengambilan keputusan yang tepat. Pada tahap Perencanaan, Pemerintah Desa telah melaksanakan penyusunan RPJMDes, yang kemudian dibuat dalam bentuk RKPDes sehingga sampai terbentuk dalam APBDes melalui Musyawarah Desa dari tingkat paling bawah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa membentuk PPKD yang beranggotakan perangkat desa.

Tabel 1.3 Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

NO.	Jabatan Dalam Pemerintah Desa	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
1	Kepala Desa	PKPKD
2	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan Kebendaharaan
4	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksanan Kegiatan Anggaran
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksanan Kegiatan Anggaran
6	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksanan Kegiatan Anggaran
7	Kepala Urusan Tata Usaha	Pelaksanan Kegiatan Anggaran

Sumber: Pemerintah Desa Tanah Merah Tahun 2021

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dilapangan, ada beberapa kendala yang terjadi, salah satu nya adalah berdasarkan wawancara dengan Ketua RW 06 yaitu Suminto, beliau mengatakan bahwa:

> *"Menurut saya Kepala Desa kurang tegas dalam mengambil keputusan. Banyak individu yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, ketegasan pemimpin sangat diperlukan. Karena penyebabnya adalah aparat desa akan berleha-leha dan lalai dalam menjalankan tugasnya. Dan juga tidak jarang ada pihak-pihak yang bermain atau melakukan kecurangan dalam program pembangunan di tingkat paling bawah. Kepala desa biasanya hanya sekedar memantau saja, tetapi tidak*

melakukan tindakan setelah mengetahui hal tersebut. Kalau kejadian ini terus berlanjut tanpa ada kesadaran dari pemimpin, tentu kualitas pembangunan akan begini-begini saja" (wawancara, 20 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RW 06 tersebut, menjelaskan bahwa pimpinan desa dalam hal ini adalah kepala desa, masih belum memiliki ketegasan dan pengambilan keputusan yang baik dalam Pemerintahan. Pada tahap penatausahaan, Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti pada catatan keuangan di Buku Pembantu Bank, ditemukan adanya permasalahan administratif berupa ketidaksesuaian dalam pencairan Dana Desa. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari jadwal dan persentase Pencairan Dana Desa pertahapnya yang tidak sesuai dengan Kebijakan Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh Kemenkeu RI. Temuan ini diperoleh setelah peneliti mengolah data yang bersumber dari catatan keuangan pada Buku Pembantu Bank.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, keterlambatan jadwal pencairan dana desa dapat dilihat pada Tahap 1, yang seharusnya dana dicairkan pada bulan Januari-Maret, namun baru bisa dicairkan pada bulan Mei. Pada Tahap 2, yang seharusnya dana dicairkan pada Maret-Juni, namun baru dicairkan pada bulan September. Dan pada Tahap 3, yang seharusnya dana dicairkan pada bulan Juni-Desember, baru dicairkan pada bulan Desember. Kemudian Ketidaksesuaian persentase pencairan dana desa dapat dilihat pada Tahap 1, dana yang dicairkan pada bulan Mei adalah sebesar Rp. 539.202.000 atau 40% dari Dana Desa yang dicairkan. Pada Tahap 2, dana yang dicairkan pada bulan September adalah sebesar Rp. 482.802.000 atau hanya 36% dari Dana Desa yang dicairkan, dimana yang seharusnya adalah 40% Dana Desa yang dicairkan. Pada Tahap 3, dana yang dicairkan pada bulan Desember adalah sebesar Rp. 326.001.000 atau 24%, dimana dana yang seharusnya dicairkan adalah 20%.

Selaras dengan hal tersebut, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Tanah Merah mengatakan bahwa:

"Pada penyaluran Dana Desa tahun 2021, memang ada keterlambatan dalam pelaporan kepada Bupati, yang juga membuat waktu pencairan Dana Desa yang tidak sesuai dengan aturan. Ini terjadi karena kami Pemerintah Desa sendiri yang lalai dalam mengurus persyaratan pencairan. Pada kegiatan yang telah direncanakan sesuai RAK, pasti harus menggunakan dana keuangan yang memadai demi keberlangsungan kegiatan desa. Tetapi pada kenyataannya, kami harus mencari solusi alternatif seperti pinjaman keuangan untuk menutupi kekurangan sementara. Ditambah dengan tidak tersedianya uang khas daerah di Kab. Inhil khususnya, membuat proses pengajuan pencairan mengalami penundaan. Sementara salah satu persyaratan untuk pencairan

dana desa harus menunjukkan laporan realisasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut lah mungkin menjadi hambatan bagi pemerintah desa tanah merah" (wawancara, 1 Maret 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang PMD, Baharuddin, S.E. dalam wawancara menjelaskan bahwa:

"Untuk pencairan Dana Desa, permasalahan di Tanah Merah ini adalah Dana Desa sering dicairkan pada pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Dimana dampaknya pada awal tahun yaitu terhambatnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga Kepala desa harus berupaya untuk mencari pinjaman untuk menutupi biaya tersebut. Dalam hal ini diperlukan kebijakan kepala desa untuk mengatasi hal ini agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana" (wawancara, 20 Maret 2024).

Keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati ini sangat berdampak ke berbagai hal kedepannya. Mulai dari waktu pencairan yang tertunda, jumlah persentase dana desa yang tidak sesuai, dan program kerja yang sudah direncanakan juga terhambat dalam realisasinya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program, terutama pembangunan infrastruktur menjadi terburu-buru dan tidak optimal. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD, terkait dengan tahap pelaporan beliau mengatakan bahwa:

"Pada akhir tahun 2021, berhubungan dengan habisnya masa jabatan Kepala Desa saat itu, 6 bulan sebelum habisnya masa jabatan, Pemdes membuat LPPD akhir masa jabatan untuk 1 periode kepengurusan. Dimana LPPD tahun anggaran 2016-2021 itu dirangkum dalam satu Perdes, yang kemudian itu disampaikan kepada kami selaku BPD untuk dievaluasi dan ditinjau kembali" (wawancara, 20 Maret 2024).

Pada akhir tahun 2021, tepatnya 6 bulan sebelum habisnya masa jabatan, Pemerintah Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan untuk satu periode kepengurusan. Yang kemudian LPPD tahun anggaran 2016-2021 tersebut dirangkum dalam satu perdes. Pada tahap pertanggungjawaban merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang telah digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun serta menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan peneliti, ada dokumen pertanggungjawaban yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah desa Tanah Merah. Menyangkut hal tersebut, Kaur Perencanaan Desa Tanah Merah dalam wawancara mengatakan bahwa:

"Memang pada akhir tahun 2021, kami sibuk mengerjakan LPPD akhir masa jabatan pak wali yang lama. Sehingga untuk LPPD tahun anggaran 2021 kami lalai dalam mengerjakannya" (wawancara, 1 Maret 2023).

Fokus yang terlalu besar pada penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan mengakibatkan kelalaian dalam pembuatan LPPD tahun anggaran 2021. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi tahunan pemerintah desa.

Kapasitas dalam Tingkatan Individu

Dalam pengembangan kapasitas Pemerintah Desa perlu dilihat dalam tingkatan individu, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi. Tingkatan individu mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada setiap individu yang ada di Pemerintah Desa. Berkaitan dengan kapasitas dalam tingakatan individu, Sekretaris Desa, Agus Rudianto, S.Kom. dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

"Melihat dari individunya, SDM Pemerintah Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Tetapi kendalanya adalah kurang meratanya kemampuan SDM yang kita miliki. Dalam melaksanakan kegiatan, hanya beberapa orang saja yang bisa diandalkan dan paham dengan kebijakan yang berjalan. Juga minimnya kemampuan dan kurangnya rasa ingin belajar dari SDM menjadi tidak berkembang" (Wawancara, 20 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa tersebut, diungkapkan bahwa memang ada hambatan dalam proses pengelolaan keuangan desa, yakni terletak pada individu aparatur Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Tanah Merah dalam melaksanakan tahap perencanaan, dilakukan oleh 4 *leading sector*. Yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan, yang masing-masing bertugas untuk saling membantu dalam penyusunan RAK. Sejalan dengan hal tersebut, Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Tanah Merah mengatakan bahwa:

"Di Pemerintah Desa Tanah Merah masih ada azas ketergantungan, dimana yang paham banyak mengenai aturan dan kebijakan yang berlaku hanya beberapa orang. Inilah yang menyebabkan azas ketergantungan ini terjadi dan tidak adanya keinginan untuk belajar memahami dan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Keterbatasan SDM juga menjadi salah satu faktor kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa ini" (wawancara, 19 Maret 2024).

Tidak meratanya kapasitas Pemerintahan menyebabkan ketergantungan satu sama lain yang paham mengenai aturan kebijakan

yang berlaku. Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Desa Tanah Merah, yaitu dengan mengatakan bahwa:

> *"Tidak meratanya kapasitas Pemerintah Desa juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang ditempuh oleh individu. Sehingga menyebabkan SDM hanya berkutik disatu pekerjaan saja dan bergantung kepada yang lain yang paham dan memiliki kemampuan yang lebih. Dengan seperti ini, justru menjadi kendala pemerintah desa dala proses pengelolaan dana desa khususnya, sehingga menyebabkan ketergantungan pada yang lain" (wawancara, 20 Maret 2024).*

Berdasarkan wawancara tersebut, lemahnya kapasitas Pemerintah Desa dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang ditempuh. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan terkahir Pemerintah Desa Tanah Merah.

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Terakhir Pemerintah Desa Tanah Merah

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ZULFADLI	KEPALA DESA	SLTA
2	AZHAR SATAR	KASI PEMERINTAHAN	SLTA
3	HATTA MARALA	KASI PELAYANAN	SLTA
4	ABDUL RASYID	KASI KESEJAHTERAAN	SLTA
5	ANDI ZAIDUL KHAIR	KAUR PERENCANAAN	STRATA-1
6	SRI NENGSIH	KAUR KEUANGAN	SLTA
7	ABDUL RASYID	PLT.KAUR UMUM	SLTA
8	AGUS RUDIANTO	SEKRETARIS DESA	STRATA-1
9	ISKANDAR SYAHPUTRA	KADUS SUNGAI PERIGI	SLTA
10	BAHARUDIN	KADUS SWADAYA	SLTA
11	ZULFAHMI	KADUS SUNGAI MENIT	SLTA
12	AGUSTAMI	KADUS SUNGAI PINANG	SLTA
13	HAIRAWATI	BUMDES	D3
14	MITRI HERLINA	BUMDES	SLTA
15	ERIANI SUNDARI	STAFF	SLTA
16	ANDI AHMAD YANI	LINMAS	SLTA
17	ARIZAL	LINMAS	SLTA

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir aparatur Pemerintah Desa Tanah Merah mayoritas adalah lulusan SLTA. Dari 16 aparatur desa, hanya 3 orang yang menempuh pendidikan tinggi dan selebihnya lulusan SLTA. Hal ini menjadi faktor utama bahwa dalam pengelolaan Dana desa, tingkat pendidikan sangat penting untuk menunjang kemampuan SDM agar dapat bersaing dengan yang lainnya.

Pemerintah Desa telah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas dari Perangkat desa. Melalui organisasi yang ada di tingkat kecamatan, yaitu Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia tingkat Kecamatan (APDESI Kecamatan). Upaya ini dilakukan oleh APDESI Kecamatan karena dinilai sadar dengan apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kapasitas ini. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD ini merupakan badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa. Dengan adanya organisasi ini, diharapkan dapat menjadi forum untuk bertukar fikiran dan ajang kerja sama dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. bahwa berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Desa Tanah Merah. Dengan diselenggarakannya Pelatihan, Sosialisasi, dan peningkatan kapasitas telah dilakukan, baik itu dari Pemerintah Kabupaten, Dinas-dinas, maupun organisasi di Desa telah melakukan program peningkatan kapasitas tersebut. Tetapi kendala utama nya adalah pada individu itu sendiri. Jika tidak ada kemauan dan motivasi untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi akan susah untuk meningkatkan kapasitas individu tersebut. Pada akhirnya akan berdampak pada implementasi dari program pembangunan dan pemberdayaan desa. Khususnya pada proses pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Tanah Merah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Pemerintah Desa Tanah Merah, yaitu tidak adanya LPPD tahun anggaran 2021 merupakan suatu kelalaian yang terjadi akibat tidak mumpuni kapasitas individu yang ada. Kelalaian ini murni terjadi karena ketidakmampuan individu dalam mengurus berbagai hal yang terbilang penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa ini. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Perencanaan, terkait hal tersebut beliau mengatakan bahwa:

> *"Dapat dinilai, hampir semua desa yang ada, yang paham untuk pengelolaan ini hanya kepala desa dan kaur keuangan saja. Terkadang dalam penunjukan siapa yang bertanggung jawab dalam menjalankan suatu kegiatan misalnya, pada kenyataanya orang tersebut tidak dapat dipercaya karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dilapangan, alhasil Kepala Desa memutuska untuk menugaskan kepada orang yang itu-itu saja karena dia yang paham" (wawancara, 19 Maret 2024).*

Berdasarkan wawancara dengan kaur Perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir semua desa mengalami hal yang sama. Yaitu kurangnya kapasitas perangkat desa dalam menguasi pengetahuan tentang pengelolaan dana desa ini. Rata-rata yang mengetahui hanyalah Kepala Desa dan Kaur keuangan saja. Kendala lain juga terjadi ketika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ada pernagkat desa yang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Walaupun telah diberikan pelatihan ataupun peningkatan kapasitas, tetapi tetap saja tidak dapat berkembang. Pada akhirnya Kepala Desa mengambil keputusan untuk menugaskan perangkat desa yang paham dan memiliki kapasitas saja dalam menyelesaikan tugas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal dalam proses pengelolaan dana desa. Kendala utama yang menghambat kurang optimalnya kapasitas Pemerintah Desa Tanah Merah adalah minimnya kualitas pendidikan sumber daya manusia di tingkat pemerintah desa. Keterbatasan kapasitas individu ini berdampak pada kapasitas ditingkatan sistem dan organisasi, yang kemudian mempengaruhi keseluruhan proses pengelolaan dana desa. Sehingga dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa terdapat kelemahan dan kelalaian pada setiap tahapannya karena tidak didukung dengan kapasitas yang mumpuni. kondisi ini menyebabkan permasalahan administratif, khususnya dalam penyusunan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa oleh Pemerintah Kabupaten. Akibatnya, terdapat keterlambatan dalam jadwal pencairan serta ketidaksesuaian dalam persentase pencairan dana desa sesuai kebijakan dari Kementerian Keuangan RI.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan kepada semua pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah Desa Tanah Merah sebaiknya meningkatkan koordinasi dan kerja sama terhadap pihak yang berkaitan, supaya tidak terjadi kelalaian dan permasalahan. Sehingga proses pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
2. Pemerintah Desa Tanah Merah sebaiknya membuat program peningkatan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan kepada Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintahan Desa. Sehingga dengan adanya program peningkatan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dapat menjadi motivasi bagi Sumber Daya Manusia agar lebih baik lagi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengelolaan dana desa.

3. Seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, baik itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indaragiri Hilir, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanah Merah, Pemerintah Desa Tanah Merah, Badan Permusyawaratan Desa Tanah Merah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanah Merah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Milen, A. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas.* Pembaharuan.

Moenir, H. A. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.

Widjaja, P. D. (2014). *Otonomi Desa.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*.

Gazalin, A. M. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa. *Journal of Community Development*, 24-32.

Iman Surya, S. R. (2021). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maju tahun 2019 (Studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). *Jurnal Moderat*.

Makduani, R. (2020). Kapasitas dan Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*.

Muhammad Ismail, A. K. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Mulyono, A. R. (2021). Kemapuan Pemerintah Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*.

Pardede, D. J. (2021). Optimalisasi Dana Desa dalam

Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Gorvernance Opinion*, 78=79.

Putri Nugrahaningsih, F. F. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Rhara Sulistia, R. M. (2017). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2015. *JOM FISIP Universitas Riau*.

Soeprapto, R. (2003). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya Nomor 4*.

Sugiharti, M. R. (2020). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pengawasan.*

Taupiq Gandhi Mahatma, R. F. (2017). Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur bersumber Dana Desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018. *JOM FISIP Universitas Riau*.

Yunianingrum, L. M. (2018). Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Media Online

Bukittinggi, K. (2021, Maret 31). *Dana Desa : Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Retrieved from KPPN Bukittinggi: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-

dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html

Desa Tanah Merah. (2016). *Sejarah Desas*. Retrieved from Website Resmi Desa Tanah Merah: https://www.tanahmerah.desa.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa

Kemenkeu. (2021). *Kebijakan Dana Desa*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf

Kotamobagu, K. (2024, Juli 7). *OM SPAN*. Retrieved from DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEUI RI: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2826-om-span.html

Timur, D. S. (2024, Juni 27). *Materi Aplikasi Siskeudes Versi 2.06 Tahun 2024*. Retrieved from Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa: https://sawarnatimur.desa.id/publikasi/artikel/materi-aplikasi-siskeudes-versi-2-06-tahun-2024-1704185467/2024-01-02#:~:text=Aplikasi%20Siskeudes%20mulai%20diterapkan%20di,Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%2FDana%20Desa.

Wikipedia. (2023, Desember 1). *Sejarah, Tanah Merah, Indragiri Hilir*. Retrieved from Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Merah,_Tanah_Merah,_Indragiri_Hilir